



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 227/PDT.P/2019/PN Mpw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**SUDARWIN**

Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 1 November 1980, umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I Nusapati Rt. 001 Rw. 002 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Surat permohonan mana tertanggal 23 Desember 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 Desember 2019, dibawah register daftar No. 227/PDT.P/2019/PN Mpw;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 23 Desember 2019, No. 227/PDT.P/2019/PN.Mpw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 23 Desember 2019, No.227/PDT.P/2019/PN Mpw tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **SUDARWIN** tempat tanggal lahir Nusapati 1 November 1980 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-13122019-0013 tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan tempat lahir dan tanggal lahir yang semula tertulis **Peniraman, 8 November 1980** seharusnya **Nusapati, 1 November 1980**,serta kesalahan penulisan nama ibu kandung tertulis **JASMUNAH** seharusnya **JASMANI**
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut.
4. Bahwa maksud pemohon memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon yang berdasarkan Ijazah SMA/Paket C No : 13PC0100245 Tanggal 22 Desember 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak dan KTP atas nama Jasmani dengan NIK 6102074107520073 tertanggal 25 April 2015.
5. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari Pengadilan.
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan berkenan memanggil,menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan **Tempat Lahir dan Tanggal Lahir serta nama Ibu Kandung** pemohon pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis **Peniraman, 8 November 1980** seharusnya **Nusapati, 1 November 1980** sesuai dengan Ijazah SMA/Paket C No : 13PC0100245 Tanggal 22 Desember 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak dan yang semula nama ibu kandung tertulis **JASMUNAH** seharusnya **JASMANI**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan KTP atas nama Jasmani dengan NIK 6102074107520073  
tertanggal 25 April 2015.

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan **Tempat Lahir, Tanggal Lahir serta nama Ibu Kandung** pemohon tersebut dalam register yang di sediakan unuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6102070611800001 atas nama Sudarwin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6102074107520073 atas nama Jasmani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102071001120004 atas nama Kepala Keluarga Sudarwin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-13122019-0013 atas nama Sudarwin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Sudarwin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2003 atas nama Sudarwin dengan Hj. Rumsiyeh, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Sudarwin, fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-7, untuk bukti P-7 hanya berupa fotokopi dari copy, sedangkan untuk surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. RUMANAH dan 2. DEDI JUNAIDI, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : RUMANAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan tempat dan tanggal lahir serta nama ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon, saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon, yang saksi tahu tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan ijazah Pemohon, seingat saksi Pemohon lahir tahun 1980 di Nusapati, sedangkan nama ibu Pemohon tertulis di akte lahir Pemohon adalah Jasmunah seharusnya Jasmani;

2. Saksi : DEDI JUNAIDI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan tempat dan tanggal lahir serta nama ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon, namun saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir serta nama ibu Pemohon yang benar, Pemohon hanya mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon hendak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki tempat dan tanggal lahir serta nama ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon;

- Bahwa adanya kesalahan di Akta lahir mau di cocokkan dengan Ijazah Paket dimana Pemohon ingin mencalonkan sebagai Kepala Desa;

Atas keterangan saksi –saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan mengganti tempat lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-4) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-13122019-0013 atas nama Sudarwin, diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, Pemohon ingin mengganti tempat dan tanggal lahir serta nama ibu dalam Akta kelahiran yang salah tulis semula tertulis tanggal 8 November 1980 nama ibu JASMUNAH menjadi tanggal tempat lahir dimana semula tertulis Peniraman lahir tanggal 8 November 1980, menjadi lahir di Nusapati lahir tanggal 1 November 1980 nama Ibu JASMANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan P-5 Ijazah Paket C, tidak sesuai dengan Akta lahir, maka menurut Pemohon ingin mencocokkan dengan Ijazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUMANAH dan saksi DEDI JUNAIDI, dimana memang ada kesalahan nama ibu Pemohon, menurut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUMANAH dimana seharusnya nama Ibu adalah JASMANI bukanlah JASMUNAH sebagaimana tertulis dalam Akta Lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 59 ayat (2) berbunyi “dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan :

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil , dan
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Selanjutnya dalam Pasal 60 berbunyi : Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan
- c. KK dan
- d. KTP –el

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dimana pembetulan akta lahir harus mempunyai putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, disini Pemohon telah memohonkan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengganti tempat lahirnya, sehingga berdasarkan aturan tersebut tidak ada ketentuan yang membolehkan ada perubahan data atas akta tersebut dan Pemohon dapat membuktikan jika Akta Kelahirannya Nomor 256/1991 atas nama Deonisius Kalpari ternyata salah tempat lahirnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon yang ingin mengganti adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut ;

Mengingat Perpres Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbiki penulisan **Tempat Lahir dan Tanggal Lahir serta nama Ibu Kandung** pemohon pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis **Peniraman, 8 November 1980** seharusnya **Nusapati, 1 November 1980** sesuai dengan Ijazah SMA/Paket C No : 13PC0100245 Tanggal 22 Desember 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak dan yang semula nama ibu kandung tertulis **JASMUNAH** seharusnya **JASMANI** sesuai dengan KTP atas nama Jasmani dengan NIK 6102074107520073 tertanggal 25 April 2015:
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh saya Rini Masyithah, SH, MKN Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika.SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Marlin Yustitia Vika, SH

Rini Masyithah, SH.MKN

### Perincian biaya

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Administrasi Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4.	Materai	:	Rp.	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya PNBP</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)